

**STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN**

**SURAT KETERANGAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN
PENDIRIAN KLINIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • PBG (Peretujuan Bangunan Gedung) sarana klinik • Denah Bangunan • Kebutuhan Pelayanan Berdasarkan Rasio Penduduk
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pemohon]) --> B[Dinkes] B -- Ya --> C[Visitasi] C --> D[Surat Keterangan Pertimbangan Peretujuan Pendirian Klinik] D -- Tidak --> B D --> A </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan 2. Berkas permohonan dinaikkan ke Kepala Dinas dan di disposisi ke Kepala Bidang Yankes; 3. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan oleh petugas teknis (Staf Yankes Primer/Yankes Rujukan); 4. Jika berkas permohonan lengkap maka akan dibuatkan jadwal visitasi; 5. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 6. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 7. Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan

		<p>8. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon;</p> <p>9. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 14 (empat belas) hari maka harus mengajukan permohonan baru;</p> <p>10. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara;</p> <p>11. Petugas teknis (staf Yankes Primer/ Yankes Rujukan) membuat surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan;</p> <p>12. Surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik diserahkan pemohon.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>❖ Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan ☎ (0343) 748909 Fax. (0343) 747919 https://www.lapor.go.id WhatsApp : 0853 3441 5276</p>